



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut, maka dipandang perlu menetapkan Mekanisme Pelayanan Perizinan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN GARUT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BPMPT adalah Kepala BPMPT Kabupaten Garut yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku diberi wewenang untuk menerbitkan atau menolak permohonan suatu izin.
6. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau dalam bentuk lain.
11. Pemohon izin adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan kepada Kepala BPMPT untuk diterbitkan suatu izin tertentu dan atau Tanda Daftar Perusahaan.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan, yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Mekanisme pelayanan perizinan ditetapkan untuk penyederhanaan pelayanan, meningkatkan profesionalisme, pengawasan dan pengendalian serta kepastian hukum dalam penerbitan izin.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap pemohon izin berhak memperoleh pelayanan sebaik-baiknya atas setiap permohonan izin yang diajukan.
- (2) Setiap pemohon izin wajib memenuhi syarat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Setiap anggota masyarakat yang berkepentingan atas penerbitan suatu izin mempunyai hak untuk berperan serta dalam penerbitan izin kegiatan dan/atau usaha.
- (2) Hak untuk berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengajukan keberatan, dengar pendapat atau cara lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan.
- (3) Setiap anggota masyarakat yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak atas informasi yang berkaitan dengan peran sertanya dalam penerbitan izin.

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menjalankan suatu kegiatan/usaha wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kegiatan dan/atau usahanya.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Perizinan

Pasal 6

- (1) Tanpa suatu keputusan izin dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha tertentu di daerah.
- (2) Wewenang menerbitkan atau menolak suatu permohonan izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kepala BPMPT.
- (3) Keputusan izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha yang diterbitkan oleh Kepala BPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan mata rantai dari sistem perizinan.

Pasal 7

- (1) Setiap permohonan untuk mendapatkan suatu izin harus dilampiri dengan syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan suatu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melampaui tujuan yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya izin tersebut.

Pasal 8

- (1) Atas suatu permohonan izin yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Kepala BPMPT memberikan tanda terima kepada pemohon izin.
- (2) Dalam hal syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum lengkap, maka dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan izin, Kepala BPMPT harus segera memberitahukan kepada pemohon izin tentang kekurangan syarat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Kepala BPMPT tidak memberitahukan kekurangan syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan kepada pemohon izin, sedangkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka syarat permohonan harus dianggap telah dipenuhi oleh pemohon izin.

Bagian Kedua**Prosedur****Pasal 9**

- (1) Prosedur pemberian izin melakukan kegiatan dan/atau usaha di Daerah berlandaskan pada asas keabsahan pemerintahan, asas keterbukaan dan asas efisiensi.
- (2) Prosedur permohonan izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan dan/atau usaha tersebut.

Pasal 10

- (1) Atas setiap permohonan izin wajib diterbitkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan wajib diterbitkan suatu keputusan.
- (3) Dalam hal Kepala BPMPT belum dapat memberikan keputusan atas permohonan izin dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberitahukan kepada pemohon izin disertai alasan yang patut dengan menyebutkan jangka waktu yang layak, paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan keputusan atas permohonan izin itu.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) telah lewat tanpa ada penjelasan dari pejabat yang berwenang dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak diterbitkan keputusan, maka pejabat tersebut dianggap telah menyetujui permohonan izin yang dimaksud.

Pasal 11

Dalam menerbitkan suatu keputusan izin usaha dan/atau kegiatan, pejabat yang berwenang wajib memperhatikan:

- a. rencana tata ruang;
- b. dampak kegiatan dan/atau usaha; dan
- c. keberatan, pertimbangan dan/atau rekomendasi yang berkaitan dengan permohonan izin melakukan kegiatan dan/atau usaha tersebut.

Pasal 12

Perpanjangan izin dapat dilakukan apabila:

- a. batas waktu berlakunya izin terdahulu telah terlampaui;
- b. kegiatan dan/atau usaha yang diberikan izin tidak selesai atau tidak dijalankan dalam waktu yang ditentukan dalam izin; dan
- c. ketentuan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga**Ketentuan Perizinan****Pasal 13**

- (1) Dalam suatu keputusan izin ditentukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya izin.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat menetapkan ketentuan baru kepada pemegang izin jika kondisi obyektif menghendaki hal itu.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi.

Pasal 14

- (1) Ketentuan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala BPMPT dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Terhadap ketentuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang menerbitkan izin dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan.
- (3) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin wajib memberikan jawaban tertulis atas keberatan tersebut dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya keberatan.

Pasal 15

- (1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dalam keputusan izin juga dimuat pemberitahuan tambahan.
- (2) Pemberitahuan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi:
 - a. akibat dari pelanggaran izin;
 - b. petunjuk dalam permohonan perpanjangan;
 - c. kemungkinan untuk mengajukan keberatan/banding atas keputusan izin; dan
 - d. pemberitahuan lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat**Penolakan****Pasal 16**

- (1) Penolakan atas suatu permohonan izin ditetapkan dengan suatu keputusan oleh Kepala BPMPT.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan yang patut dan dapat diterima.

Pasal 17

- (1) Terhadap keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemohon izin dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan-alasannya dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan penolakan.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jawaban tertulis atas permohonan keberatan tersebut dalam batas waktu paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya keberatan.
- (3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. permohonan keberatan diterima dan oleh karena itu izin diterbitkan; dan
 - b. permohonan keberatan ditolak.

BAB V**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 18**

- (1) Sanksi administrasi atas pelanggaran izin dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan secara bertahap sesuai dengan jenis pelanggaran.
- (3) Pembekuan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dilakukan dengan surat keputusan.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 19**

Semua peraturan di bidang perizinan yang telah ada tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan perizinan ditetapkan kemudian oleh Kepala BPMPT.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 27 - 1 - 2014

B U P A T I G A R U T

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
Pada tanggal 27 - 1 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014 NOMOR 2

